

STANDAR PELAYANAN BIOSKOP KELILING

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pemohon mengajukan surat permohonan tertulis resmi yang mencantumkan identitas, kontak, maksud, tujuan, jadwal, lokasi pemutaran, dan penanggung jawab pembiayaan kegiatan. 2. Melampirkan fotokopi identitas pemohon/penanggung jawab kegiatan 3. Melampirkan surat izin keramaian dari aparaturn setempat apabila kegiatan melibatkan lebih dari 1000 orang dan menimbulkan potensi kerumunan. 4. Surat disampaikan ke Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bali paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan. 5. Film yang diputar mengandung tema Pendidikan Karakter, Nilai Budaya, atau sesuai dengan kriteria umur penonton
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Mulai Pemohon mengajukan surat permohonan Bioskop Keliling Petugas melakukan verifikasi administrasi permohonan & kelayakan teknis lokasi pemutaran Permohonan Disetujui? Tidak Ya Pemohon menerima konfirmasi penolakan pemutaran Bioskop Keliling Pemohon menerima konfirmasi persetujuan pemutaran Bioskop Keliling Kepala Balai menerbitkan Surat Tugas untuk Tim Bioskop Keliling Tim Bioskop Keliling datang ke lokasi pemutaran & memberikan layanan pemutaran film sesuai jadwal Selesai Keterangan: 1. Pemohon mengajukan surat permohonan Bioskop Keliling ke alamat kantor, email, atau WhatsApp Balai Pelestarian Kebudayaan Bali. 2. Petugas melakukan verifikasi administrasi permohonan serta kalaikan teknis lokasi pemutaran Bioskop Keliling. 3. Pemohon menerima konfirmasi persetujuan/penolakan pemutaran Bioskop Keliling. 4. Apabila permohonan disetujui, Kepala Balai menerbitkan surat tugas untuk tim yang akan melakukan pemutaran bioskop keliling. 5. Tim Bioskop Keliling datang ke lokasi pemutaran Bioskop Keliling dan memberikan layanan pemutaran film sesuai jadwal.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka waktu penyelesaian	1. Verifikasi permohonan dan lokasi pemutaran Bioskop Keliling paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima. 2. Penerbitan surat penolakan/persetujuan pemutaran Bioskop Keliling disampaikan paling lambat 1 hari kerja setelah verifikasi selesai.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	1. Surat persetujuan/penolakan; 2. Surat Tugas pemutaran bioskop keliling 3. Pelaksanaan layanan pemutaran film bermuatan pendidikan karakter dan nilai budaya langsung di lokasi pemohon.
6	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bali Alamat: Jl. Raya Dr. Ir. Sukarno No.552, Bedulu, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali 80552 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan surat melalui: a. Telepon : (0361)942347 b. WhatsApp : 0851-1703-3815 c. Email : bpk.wil15@kemenbud.go.id atau bpkwilxv@gmail.com d. Pengaduan Masyarakat: https:s.id/dumasbudbali e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR! 1) website: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan; 8. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan dan Kantor Pelestarian Kebudayaan

No	Komponen	Uraian
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Unit mobil Bioskop Keliling, perangkat audio visual lapangan, layar proyeksi, perangkat pemutar media, sumber daya listrik mandiri (genset), materi film edukatif, APAR, serta fasilitas pendukung operasional lapangan lainnya.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki kemampuan teknis kelistrikan, operasional audio visual luar ruangan, ketelitian tinggi, komunikasi publik yang baik serta pemahaman materi edukasi budaya dan pendidikan karakter
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang: 1. Kepala; 2. Kepala Subbagian Umum; 3. dilakukan Sistem Pengendalian Internal (SPI).
5	Jumlah Pelaksana	Tim Pelaksana Lapangan (Koordinator, Teknisi Proyektor, Operator Sound, Publikasi/Dokumentasi, dan Keamanan) disesuaikan skala lokasi.
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan 2. Pemutaran film terlaksana sesuai jadwal dan konten film bebas dari muatan yang melanggar norma hukum/sosial.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pegawai yang bertugas dilengkapi Surat Tugas resmi guna menjamin legalitas formal penugasan serta jaminan perlindungan keselamatan kerja selama pelaksanaan tugas kedinasan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk peningkatan kualitas layanan berkelanjutan.